

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Negara diakui sebagai salah satu subjek hukum internasional, bersama dengan subjek hukum internasional lain yang terdiri dari tahta suci, palang merah internasional, organisasi internasional, *belligerent*, serta orang perorangan. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara menyatakan bahwa negara sebagai suatu pribadi hukum internasional seharusnya memiliki kualifikasi seperti memiliki penduduk yang permanen, memiliki suatu wilayah tertentu dan adanya pemerintahan yang berdaulat yang nantinya negara memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara maupun subjek hukum internasional lainnya (Sefriani, 2016:95).

Salah satu peran negara sebagai subjek hukum adalah untuk menjaga eksistensinya. Apabila suatu negara bisa menjaga dan mempertahankan eksistensinya, maka itu artinya negara tersebut mampu melakukan hubungan dengan negara lain. Setiap wilayah negara memiliki potensinya yang dapat ditonjolkan sebagai keunikan wilayahnya, namun kebutuhan manusia meningkat seiring dengan

perkembangan zaman, tidak semua wilayah di dunia dapat menghasilkan seluruh sumber daya alam dalam satu wilayah, oleh sebab suatu negara diwajibkan menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Hubungan internasional ini sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Hubungan internasional dilakukan bukan hanya untuk kepentingan nasional suatu negara tetapi juga untuk kepentingan-kepentingan regional bahkan global dengan harapan kerjasama yang dilakukan dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing negara yang bekerjasama. Selain menunjukkan eratnya hubungan antar negara, hubungan internasional juga merupakan manifestasi sikap saling menghormati yang dilakukan antar negara untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik (Sefriani, 2016:96).

Pada era globalisasi ini, suatu negara dituntut untuk aktif dan turut serta dalam melakukan hubungan kerjasama internasional. Kerjasama tersebut bisa dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan teknologi. Terdapat beberapa faktor penting dalam menjalin hubungan antar negara yaitu hubungan antar bangsa untuk merintis kerja sama dan persahabatan, biasanya hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya. Para pejabat tersebut harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik dengan adanya pertukaran misi diplomatik tersebut telah mengadakan hubungan diplomatik antar negara. Hubungan diplomatik dilihat dari perspektif hubungan internasional modern dapat dilakukan antar negara bilateral guna memelihara dan menjaga serta meningkatkan pembangunan bangsa dan negara dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional (Mangku, 2010:226).

Hubungan diplomatik merupakan suatu hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing dalam berbagai bidang yang dibutuhkan oleh negaranya. Segala hal tentang hubungan diplomatik antar negara tersebut diatur secara jelas dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Memulai hubungan diplomatik pada umumnya harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan dalam diplomatik yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (*mutual consent*). Hal ini diuraikan secara tegas dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961, yang menyatakan bahwa pembentukan hubungan diplomatik antara negara dilakukan dengan persetujuan timbal balik, dimana permufakatan bersama itu dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan atau pernyataan bersama. Terselenggaranya hubungan diplomatik tersebut sudah tentu atas prakarsa dan kesepakatan negara-negara yang bersangkutan untuk menjalin persahabatan antara keduanya demi kepentingan masing-masing negara.
- 2) Setiap negara melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku yaitu prinsip timbal balik (*reciprositas*) (Mangku, 2017: 136-137).

Prinsip kesepakatan bersama dan prinsip resiprositas merupakan dua pilar utama untuk menegakkan hukum diplomatik, dari dua aspek tersebut masing-masing pihak akan saling menjaga, melindungi serta mengembangkan hubungan yang telah dibuat oleh kedua negara tersebut. Prinsip ini berlaku secara universal. Apabila kesepakatan telah terjalin maka kedua belah pihak dapat mengirimkan perwakilan diplomatiknya. Adapun tugas perwakilan diplomatik, baik itu seorang

duta besar ataupun pejabat diplomatiknya adalah untuk mewakili negaranya dan mereka bertindak sebagai suara dari pemerintahannya. Disamping sebagai penghubung antara pemerintah negara penerima dengan negara pengirim.

Mereka juga bertugas untuk melaporkan mengenai keadaan dan perkembangan di negara mana mereka ia ditugaskan termasuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan negaranya dan warga negaranya di negara penerima, sedangkan fungsi perwakilan diplomatik sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 meliputi empat tugas yaitu mewakili negaranya di negara penerima, melindungi kepentingan negaranya dan warga negaranya di Negara penerima, melakukan negosiasi dengan negara penerima, melaporkan kepada negaranya mengenai keadaan dan perkembangan negara penerimadan meningkatkan hubungan persahabatan dan pengembangan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan (Palenewen, 2014:33-34).

Suatu perwakilan diplomatik dari negara pengirim membutuhkan suatu jaminan agar misi diplomatiknya yang sedang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan dari negara pengirim, maka suatu misi diplomatik atau fungsi konsuler diberikan hak-hak khusus, hak-hak tersebut adalah hak kekebalan (*immunity*) dan hak keistimewaan (*privileges*) (Suryokusumo, 2013:5). Prinsip untuk pemberian kekebalan dan keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara atas dasar timbal balik, hal itu dipergunakan untuk menjamin agar perwakilan diplomatik atau fungsi konsuler disuatu negara dapat menjalankan tugas misinya secara bebas dan aman.

Kekebalan dan keistimewaan ini tidak hanya dinikmati oleh Kepala-Kepala Perwakilan (seperti duta besar, duta atau kuasa usaha) tetapi juga oleh

anggota-anggota keluarganya yang tinggal bersama dia, staf diplomatik dan staf pembantu lainnya (Latih, 2016:135-136). Dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961 mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang bermaksud melindungi diri pribadi seorang wakil diplomatik atau kekebalan-kekebalan mengenai diri pribadi seseorang wakil diplomatik yang menyatakan *“the person of a diplomatic agent shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person freedom or dignity”*(Suryono, 1986:49). Yang artinya “seorang agen diplomatik tidak akan bertanggung jawab atas segala bentuk penangkapan atau penahanan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan akan mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah serangan terhadap kebebasan atau martabat orang tersebut”.

Pada prakteknya saat ini, masih banyak kepentingan terselubung yang berada di belakang hubungan diplomatik antar negara. Kepentingan tersebut baik yang bersifat individu maupun kepentingan khusus dari negara pengirim. Kepentingan individu yang biasanya dilakukan oleh seorang perwakilan diplomatik yaitu menyalahgunakan hak-hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik yang dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Seperti halnya pejabat diplomatik Korea Utara yang melakukan penyeludupan emas di Bangladesh. Kasus ini terjadi pada bulan Maret 2015 silam. Seorang pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh, Son Young Nam, ditangkap di Bandara Dhaka karena diketahui menyeludupkan senilai 1,4 juta dollar atau setara Rp. 18 miliar. Saat itu Young Nam baru saja mendarat dari Singapura dengan menggunakan maskapai Singapore Airlines. Pada awalnya Young Nam menolak

saat petugas custom dan polisi ingin memeriksa tas nya dengan alasan bahwa ia memiliki red passport dan kekebalan diplomatik sehingga petugas tidak boleh memeriksa barang bawaannya. Akhirnya setelah berdebat lebih dari 4 jam, petugas bea cukai Bangladesh menemukan Son Young Nam, Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Korea Utara di Dhaka menyeludupkan 27 kg emas di negara itu (www.cnnindonesia.com). Diplomat Korea Utara sempat ditahan untuk dimintai keterangan, namun kemudian dilepaskan namun, otoritas Bangladesh bertekad untuk mengadili pria tersebut (www.liputan6.com).

Dalam hal ini, hak yang disalahgunakan oleh diplomat tersebut adalah hak untuk tidak diperiksa barang bawaannya di bandara. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik sangat berpengaruh terhadap hubungan baik antar negara pengirim dan negara penerima karena mereka mengemban tugas yang besar, dimana mereka seharusnya menjaga dan meningkatkan hubungan persahabatan antar kedua negara bukan untuk merusaknya dan melanggar aturan yang ada di dalam Konvensi Wina 1961. Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, maka diangkat judul penelitian sebagai berikut, **“AKIBAT HUKUM ATASPENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan Oleh Korea Utara di Bangladesh)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Hak kekebalan dan hak keistimewaan yang diberikan kepada seseorang diplomatik sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
2. Hak kekebalan dan hak keistimewaan yang melekat di dalam diplomat digunakan tidak sesuai dengan Konvensi Wina 1961.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh Korea Utara di Bangladesh dan bagaimana akibat hukum dari kasus penyalahgunaan hak kekebalan bagi negara pengirim dan negara penerima.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mengangkat dua masalah yaitu:

1. Bagaimana hak kekebalan dan hak keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik Korea Utara di Bangladesh berdasarkan Konvensi Wina 1961?
2. Bagaimana akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik dalam kasus penyeludupan emas yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara di Bangladesh dilihat dari perspektif konvensi wina 1961?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui hak kekebalan dan hak keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik Korea Utara di Bangladesh berdasarkan Konvensi Wina 1961.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik dalam kasus penyeludupan emas yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara di Bangladesh dilihat dari perspektif Konvensi Wina 1961.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum internasional pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam dunia kepustakaan hukum internasional tentang Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan dan membentuk pola berfikir masyarakat terhadap hukum serta mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961

